



# **LAPORAN**

## **PEMBANGUNAN ZONA**

## **INTEGRITAS**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



# **2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen nyata KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani, serta sebagai upaya berkelanjutan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) selama Tahun 2025.

Laporan ini memuat gambaran umum, pelaksanaan program, capaian, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka penguatan enam area perubahan Zona Integritas.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan Zona Integritas. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi serta referensi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Sipirok, 24 November 2025  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan



Zulhajji Siregar

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A.    LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B.    MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	<b>2</b>
<b>C.    DASAR HUKUM .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS .....</b>	<b>5</b>
<b>A.    HASIL PELAKSANAAN .....</b>	<b>5</b>
<b>I.    KOMPONEN PENGUNGKIT .....</b>	<b>5</b>
<b>II.   KOMPONEN HASIL .....</b>	<b>11</b>
<b>B.    KENDALA/HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASINYA .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>16</b>
<b>A.    KESIMPULAN .....</b>	<b>16</b>
<b>B.    RENCANA TINDAK LANJUT .....</b>	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>20</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten memiliki komitmen kuat dalam mendukung agenda tersebut melalui penancangan dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen awal, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan penancangan pembangunan Zona Integritas yang ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai. Penancangan ini menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Sejak penancangan tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara konsisten melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang berfokus pada enam area perubahan. Pada area manajemen perubahan, dilakukan penguatan komitmen pimpinan, pembentukan tim kerja Zona Integritas, serta internalisasi nilai-nilai integritas dan budaya kerja melalui sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan. Pada area penataan tata laksana, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan penyusunan dan penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi proses kerja.

Dalam rangka penguatan sistem manajemen sumber daya manusia, telah dilakukan penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, serta penegakan disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada area penguatan akuntabilitas kinerja, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terukur dan berkelanjutan.

Upaya pencegahan dan pengendalian terhadap potensi penyimpangan dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui penyediaan layanan yang mudah diakses, transparan, responsif, serta berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk terus memperkuat dan menyempurnakan pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan *Laporan Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025* disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi atas pencanangan serta pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang telah dilakukan, sekaligus sebagai pedoman dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di masa yang akan datang.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah untuk membangun komitmen dan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, sekaligus mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang transparan, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Adapun tujuan

pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap integritas, profesionalitas, dan etika kerja dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penguatan pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan pemilu.
3. Menata dan menyederhanakan proses kerja serta prosedur pelayanan publik agar lebih efisien, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat.
4. Meningkatkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
5. Memperkuat pengawasan internal dan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik.
6. Mewujudkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai satuan kerja yang layak mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

### **C. DASAR HUKUM**

Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mengatur reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, serta penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Dasar hukum tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;

4. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja KPU;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan KPU.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Surat Plh. Sekretaris Jenderal KPU Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

#### **A. HASIL PELAKSANAAN**

##### **I. KOMPONEN PENGUNGKIT**

###### **1. Manajemen Perubahan**

Pelaksanaan Manajemen Perubahan di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah menghasilkan perubahan positif dalam pola pikir dan budaya kerja aparatur. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mendukung pembangunan Zona Integritas telah terinternalisasi dengan baik, sehingga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang berintegritas dan berorientasi pada kinerja. Capaian nilai sebesar 87,92% menunjukkan bahwa upaya perubahan budaya kerja telah berjalan efektif dan berkontribusi langsung terhadap terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, yang tercermin pada capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 100%.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan komponen pengungkit Manajemen Perubahan secara terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan diawali dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas melalui Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 26 Tahun 2025 serta penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan perubahan. Pencanangan Zona Integritas telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.



Upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, netralitas, disiplin, dan pelayanan publik, yang didukung oleh peran aktif pimpinan sebagai role model. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara berkelanjutan melalui berbagai media dan forum internal. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Manajemen Perubahan serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan komponen ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan, penguatan komitmen integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **2. Penataan Tata Laksana**

Penataan tatalaksana memberikan hasil berupa meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses kerja melalui penerapan SOP yang jelas dan tertib. Proses administrasi dan pelayanan menjadi lebih sederhana, transparan, dan terukur. Capaian nilai sebesar 89,29% menunjukkan bahwa sistem dan prosedur kerja telah berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan, yang tercermin dari capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) sebesar 100%.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan komponen pengungkit Penataan Tata Laksana secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses bisnis utama dan pendukung, serta evaluasi dan pemutakhiran SOP secara berkala guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. Selain itu, KPU

Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pemetaan dan perbaikan proses bisnis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pemanfaatan teknologi informasi terus dioptimalkan dalam mendukung tata kelola organisasi dan pelayanan publik, antara lain melalui penggunaan aplikasi perkantoran, sistem informasi internal, serta media digital sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Penerapan keterbukaan informasi publik dilaksanakan secara konsisten guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Pelaksanaan komponen Penataan Tata Laksana tersebut didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang berdampak pada meningkatnya tertib administrasi, kepastian proses kerja, serta peningkatan kualitas layanan di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **3. Penataan Sistem Manajemen SDM**

Penataan sistem manajemen SDM aparatur menghasilkan peningkatan profesionalitas dan kedisiplinan pegawai, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk optimalisasi pengembangan kompetensi. Capaian nilai sebesar 67,92% menunjukkan bahwa pengelolaan SDM telah berjalan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan capaian kinerja dibandingkan periode sebelumnya, yang memperoleh nilai 75,00% pada Komponen Hasil. Hal ini menegaskan bahwa penguatan SDM berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan penataan Sistem Manajemen SDM secara terencana dan berkelanjutan. Perencanaan kebutuhan SDM dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan pegawai dilaksanakan secara

objektif, transparan, dan berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan juga melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya guna mendukung profesionalisme dan kualitas kinerja pegawai.

Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan secara objektif dan terukur melalui penetapan dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara periodik, yang hasilnya digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan karier. Penegakan disiplin dan kode etik diterapkan secara konsisten melalui sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Pengelolaan manajemen SDM didukung oleh pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang tertib dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **4. Penguatan Akuntabilitas**

Penguatan akuntabilitas memberikan hasil yang sangat optimal. Seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja telah berjalan selaras dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian nilai 73,92% menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah diterapkan secara konsisten dan berdampak langsung pada terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan capaian 94,44% pada Komponen Hasil yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan penguatan akuntabilitas secara terencana dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui

penyusunan dan penetapan perencanaan kinerja yang selaras antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja organisasi. Perjanjian kinerja ditetapkan secara berjenjang dari pimpinan hingga pegawai, sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan juga melaksanakan pengukuran dan pelaporan kinerja secara periodik melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara tepat waktu dan akuntabel.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Selain itu, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memastikan keterbukaan informasi kinerja kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik. Pelaksanaan penguatan akuntabilitas tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan disiplin dalam pencapaian target kinerja, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **5. Penguatan Pengawasan**

Penguatan pengawasan telah menghasilkan penurunan potensi penyimpangan dan meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Sistem pengendalian internal, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta pencegahan benturan kepentingan berjalan secara efektif. Capaian nilai sebesar 90,00% menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak nyata terhadap tingginya kepercayaan publik, yang tercermin dari capaian IPAK sebesar 100%.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan penguatan pengawasan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengawasan internal diterapkan melalui pembagian tugas dan fungsi yang jelas, penerapan mekanisme pengendalian internal, serta pelaksanaan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja. Selain itu, seluruh pegawai mendapatkan sosialisasi kode etik, pedoman kerja, dan SOP sebagai upaya peningkatan disiplin, kepatuhan, dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan juga menyediakan sarana pengaduan dan whistleblowing untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini, serta memastikan tindak lanjut atas temuan pengawasan dilakukan secara efektif. Hasil penguatan pengawasan digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dalam prosedur kerja dan tata kelola organisasi, sehingga berdampak pada meningkatnya akuntabilitas, transparansi, disiplin, dan profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik**

Peningkatan kualitas pelayanan publik memberikan hasil signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Pelayanan kepemiluan dan administrasi semakin transparan, responsif, dan sesuai dengan standar pelayanan. Capaian nilai sebesar 79,73% menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan telah berjalan baik dan berdampak langsung pada persepsi masyarakat, yang tercermin dari capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) sebesar 100% pada Komponen Hasil.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

telah melaksanakan penguatan kualitas pelayanan publik secara terencana dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur layanan, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Seluruh pegawai disosialisasikan terkait pedoman layanan, etika pelayanan, dan mekanisme pengaduan untuk memastikan setiap pelayanan dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Selain itu, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan publik, termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan masukan dari pemangku kepentingan. Hasil penguatan kualitas pelayanan publik ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepuasan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam pelaksanaan layanan di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaksanaan komponen ini juga mendorong budaya kerja berorientasi pada hasil dan profesionalisme pegawai dalam memberikan layanan publik.

## **II. KOMPONEN HASIL**

### **1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**

Pada indikator Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh nilai 21,25 dari 22,50 atau 94,44%. Capaian ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **a. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal – Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)**

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

memperoleh nilai 17,50 dari 17,50. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan menilai tidak terdapat praktik korupsi, pungutan liar, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil ini mencerminkan keberhasilan penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, netralitas, serta penguatan pengawasan internal yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh lini organisasi.

Hasil ini merupakan dampak dari penguatan integritas aparatur, penerapan sistem pengawasan yang efektif, serta konsistensi seluruh jajaran dalam menjunjung tinggi kode etik dan prinsip profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu

b. Capaian Kinerja Lebih Baik dibandingkan Capaian Kinerja Sebelumnya

Pada indikator capaian kinerja, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh nilai 3,75 dari 5,00 atau 75%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja organisasi dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terlihat dari perbaikan dalam perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penguatan akuntabilitas pelaporan kinerja.

Upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dilakukan melalui evaluasi kinerja secara berkala, pemantauan capaian target, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi internal dan eksternal. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.

## **2. Pelayanan Publik yang Prima**

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh nilai 17,50 dari 17,50. Hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan yang diberikan telah memenuhi prinsip pelayanan prima, yaitu cepat, transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemilu dan administrasi melalui penerapan SOP yang jelas, keterbukaan informasi publik, serta responsivitas terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat

Secara keseluruhan, Komponen Hasil pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan memperoleh nilai 38,75 dari 40,00 (96,88%), yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan Zona Integritas telah tercapai secara optimal. Capaian ini menjadi bukti nyata terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## **B. KENDALA/HAMBATAN DAN UPAYA MENGATASINYA**

Dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menghadapi beberapa kendala dan hambatan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program, khususnya pada aspek sarana pendukung dan penguatan sistem kerja. Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor**

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan hingga saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menempati kantor dengan status pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dalam pembangunan Zona Integritas.



Akibat keterbatasan tersebut, masih terdapat beberapa standar sarana dan prasarana Zona Integritas yang belum dapat dipenuhi secara optimal, antara lain ketersediaan area parkir yang sesuai standar, ruang laktasi, ruang bermain anak, fasilitas toilet yang representatif, serta ruang kerja terpisah untuk setiap subbagian.

Meskipun demikian, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta memastikan bahwa keterbatasan fisik gedung tidak mengurangi kualitas pelayanan publik, integritas aparatur, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Keterbatasan ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan melalui koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait guna mendukung pemenuhan standar Zona Integritas secara berkelanjutan.

## 2. Pengembangan Budaya Kerja dan Pola Pikir Sumber Daya Manusia Pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam pelaksanaan pengembangan budaya kerja dan pola pikir sumber daya manusia (SDM) di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat beberapa hambatan yang lebih bersifat dinamis dan kultural, yang memerlukan proses penguatan secara berkelanjutan agar perubahan yang diharapkan dapat berjalan optimal.

Salah satu hambatan yang dihadapi adalah perbedaan latar belakang, pengalaman, dan kebiasaan kerja SDM menjadi tantangan dalam proses penyamaan persepsi dan pembentukan budaya kerja yang seragam. Perubahan pola pikir menuju budaya kerja yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kinerja merupakan proses yang bersifat gradual dan membutuhkan pembinaan serta penguatan secara terus-menerus.

Hambatan lainnya adalah perlunya konsistensi dalam penerapan nilai-nilai budaya kerja, terutama dalam menjaga kesinambungan komitmen seluruh aparatur di tengah tuntutan pekerjaan yang dinamis. Internalisasi nilai integritas, profesionalitas, dan pelayanan prima memerlukan penguatan berkelanjutan melalui keteladanan pimpinan dan komunikasi internal yang efektif.

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan penyamaan persepsi melalui arahan pimpinan, forum internal, dan komunikasi kerja yang terbuka. Penguatan nilai-nilai budaya kerja dan Zona Integritas dilakukan secara konsisten melalui keteladanan pimpinan sebagai role model, penguatan komitmen bersama, serta evaluasi internal secara berkala guna memastikan nilai integritas, profesionalitas, dan pelayanan prima diterapkan secara konsisten oleh seluruh aparatur.

Meskipun demikian, hambatan tersebut dipandang sebagai bagian dari proses perubahan organisasi yang wajar. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terus mengelolanya secara proporsional melalui penguatan komitmen bersama, pembinaan berkelanjutan, serta internalisasi nilai-nilai Zona Integritas agar pengembangan budaya kerja dan pola pikir SDM tetap berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui penerapan enam area perubahan sebagai fondasi utama reformasi birokrasi. Seluruh tahapan pembangunan Zona Integritas dijalankan dengan komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh jajaran aparatur untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menunjukkan capaian yang sangat optimal, tercermin dari terpenuhinya indikator Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai evaluasi zona integritas pada lembar kerja evaluasi zona integritas KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 sebesar **87,69**. Capaian tersebut menggambarkan bahwa upaya penguatan integritas, akuntabilitas kinerja, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik telah memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat dinamis, khususnya terkait keterbatasan sarana dan prasarana kantor dan penguatan budaya kerja serta konsistensi perubahan pola pikir SDM, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengelola tantangan tersebut secara proporsional melalui penguatan komitmen bersama, keteladanan pimpinan, serta pembinaan dan evaluasi berkelanjutan. Tantangan tersebut tidak mengurangi kualitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas maupun capaian kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah menunjukkan keterkaitan yang kuat antara upaya perbaikan tata kelola organisasi dengan hasil yang dicapai. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta

memperkuat nilai-nilai integritas dan pelayanan prima akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.

Dengan demikian, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan komitmennya untuk terus berusaha meningkatkan capaian pembangunan Zona Integritas sebagai wujud nyata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan upaya untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara berkelanjutan.

## **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan rencana tindak lanjut yang berfokus pada penguatan implementasi enam area perubahan secara konsisten dan berkelanjutan. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

### **1. Manajemen Perubahan**

- a. Memperkuat komitmen pimpinan dan seluruh pegawai melalui penandatanganan pakta integritas dan pernyataan komitmen bersama secara berkala.
- b. Mengoptimalkan peran Tim Pembangunan Zona Integritas sebagai agen perubahan dalam mendorong budaya kerja berintegritas dan berorientasi kinerja.
- c. Melaksanakan internalisasi nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik melalui sosialisasi, pembinaan, dan keteladanan pimpinan.
- d. Melakukan *benchmarking* dengan satuan kerja lain yang telah berpredikat WBK/WBBM demi mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.

## 2. Penataan Tata Laksana

- a. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala agar selaras dengan proses bisnis dan perkembangan regulasi.
- b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan, pengelolaan administrasi, dan transparansi kerja.
- c. Memastikan seluruh proses kerja terdokumentasi dan dapat ditelusuri sebagai bentuk akuntabilitas.

## 3. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Menerapkan sistem pengelolaan SDM berbasis kinerja dan kompetensi secara objektif dan transparan.
- b. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi.
- c. Menegakkan disiplin pegawai serta pemberian reward and punishment secara adil dan konsisten.

## 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dengan indikator yang terukur dan berorientasi hasil.
- b. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan transparan.

## 5. Penguatan Pengawasan

- a. Memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan.
- b. Mengoptimalkan peran pengaduan masyarakat (whistleblowing system) sebagai sarana pencegahan dan penanganan pelanggaran.
- c. Menindaklanjuti setiap temuan pengawasan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

## 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Meningkatkan standar pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

- b. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan menindaklanjuti hasilnya sebagai bahan perbaikan layanan.
- c. Mengembangkan inovasi pelayanan yang berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Rencana tindak lanjut ini menjadi komitmen nyata KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memastikan pembangunan Zona Integritas tidak hanya berhenti pada pemenuhan dokumen, tetapi benar-benar terimplementasi dalam seluruh aspek kinerja organisasi. Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut ini secara konsisten, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan bertekad untuk berkomitmen meraih predikat WBK serta melakukan penguatan berkelanjutan menuju WBBM.

## LAMPIRAN

- Penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan





- Piagam Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas





- Maklumat Pelayanan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan



- Rapat Rutin Pembahasan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas






- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan





- Kegiatan *Benchmarking* dengan Satuan Kerja lain yang telah berpredikat WBK/WBBM demi mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**NOMOR 26 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan;
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal 20 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Tekhnis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hubmas



Eva Yanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN  
2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Zulhajji Siregar	Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Efendi Rambe	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Yassir Husein Pardede	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Fany Daulad Siregar	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Khoirun Sholih Harahap	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Riski Hastuti Ritonga	Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Riski Hastuti Ritonga	Sekretaris	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Tapanuli
2.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota	Selatan  - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4.	Azizah Barry	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Gaherani Harahap	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan  - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Rahmad Husein	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Asesor	
3.	Sudiarno Leo Samboaga Sinaga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	Yessi Siregar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5.	Ummi Febriani Ritonga	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Azizah Barry	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis dan Hukum	Asesor	
3.	Gaherani Harahap	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota	
4.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Milpa Wahyuni Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Fachratun Nisa Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Azizah Barry	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Mengkoordinasika n penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></div> <div>- Mengkoordinasika n pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i></div>
2.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	Gaherani Harahap	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota	
5.	Rina Ariyanti Lubis	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
6.	Yenni Juniati Simanjuntak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	Martua Rasoki Harahap	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
8.	Ilhamuddin Pulungan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
9.	Milpa Wahyuni Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
10.	Syahbela Amanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
11.	Sudiarno Leo Samboaga Sinaga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
12.	Harian Sardi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Gaherani Harahap	Kasubbag SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	<div>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi</div> <div>- Melakukan assessment individu berdasarkan</div>
2.	Martua Rasoki Harahap	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor	
3.	Wildan Afandi Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
4.	Amir Hamzah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	kompetensi <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li><li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li></ul>
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan</li><li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i>.</li></ul>
2.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Irwan Syahputra	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
4.	Ummi Febriani Ritonga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Irfan Syafri Tanjung	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Azizah Barry	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li><li>- Menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan</li></ul>
2.	Milpa Wahyuni Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor	
3.	Fachratun Nisa Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Sonya Suharni Ritonga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public</li><li>- Meningkatkan partisipasi</li></ul>
2.	Gaherani Harahap	Kasubbag SDM dan Parmas	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Syahbela Amanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
4.	Yessi Siregar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Dhini Wahyuni	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Royhan Ahmad Siregar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6.	Wildan Afandi Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	Jon Pahri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
8.	Ginda Azhary	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
9.	Rahmat Parlindungan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Riski Hastuti Ritonga	Sekretaris	Ketua	<div> <div>-</div> <div>Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;</div> </div> <div> <div>-</div> <div>Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program</div> </div> <div> <div>-</div> <div>Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan</div> </div> <div> <div>-</div> <div>Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan</div> </div>
2.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Azizah Barry	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Eva Yanti	Kasubbagi Teknis dan Hukum	Anggota	
5.	Gaheranih Harahap	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi;

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 20 Oktober 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Tekhnis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hubmas

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR



Eva Yanti